



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 059/VIII/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 059/VIII/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang
Alamat : Jl. Tb. Suwandi Lingkar Selatan – Cikukur Kecamatan Serang,
Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang yang diwakili oleh Andy Heryanto, S.IP., M.M. berdasarkan Surat Kuasa dari Ir. H. Hidayat, M.M. Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang tertanggal 27 Oktober 2016 serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon akan menyediakan dokumen dalam bentuk Fotocopy Dokumen Kontrak sesuai dengan permohonan yang diminta oleh Pemohon;
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya pada tanggal 04 November 2016;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang;
5. Biaya Penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Hilman)

